



Analisis Pembiayaan Daerah Berbasis Nilai Tazkiyah Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Syariah Berkelanjutan (Studi APBD Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara)

Analysis of Regional Financing Based on Tazkiyah Values in the Framework of Sustainable Sharia Economic Development (Regency/City Budget Study in North Sumatra Province)

Chyntia Angel Valentina P¹, Diah Tri Utami Putri², Nasirwan³

^{1,2,3}Universitas Negeri Medan

Email : chyntiaangelvp@gmail.com¹, diahtriu060@gmail.com², nasirwan@unimed.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 01-06-2025

Revised : 03-06-2025

Accepted : 05-06-2025

Published : 07-06-2025

Abstract

This article aims to analyze regional financing based on Islamic dakwah values, particularly tazkiyah (purification of the soul and wealth), in supporting the development of a sustainable sharia economy. This research employs a descriptive qualitative approach through literature review and case study of the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of North Sumatra Province in 2024. The analysis results indicate that the value of tazkiyah is reflected in the importance of integrity, transparency, and efficiency in budget utilization to bring about blessings in public spending. The disparity between financial and physical realization in certain activities highlights the urgency of internalizing dakwah values in the management of the regional budget. Integrating tazkiyah into regional financing not only strengthens fiscal accountability but also serves as a spiritual and ethical foundation in realizing a just, inclusive, and sustainable sharia economy.

Keywords: *Regional Financing, Tazkiyah, Islamic Economics*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan daerah berbasis nilai dakwah Islam, khususnya Tazkiyah (penyucian jiwa dan harta), dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dan studi kasus atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai tazkiyah tercermin dalam pentingnya integritas, transparansi, dan efisiensi penggunaan anggaran agar tercipta keberkahan dalam belanja publik. Ketimpangan antara realisasi keuangan dan fisik pada kegiatan tertentu menunjukkan urgensi internalisasi nilai-nilai dakwah dalam pengelolaan APBD. Integrasi tazkiyah dalam pembiayaan daerah tidak hanya memperkuat akuntabilitas fiskal, tetapi juga menjadi pondasi spiritual dan etis dalam mewujudkan ekonomi syariah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Pembiayaan Daerah, Tazkiyah, Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Pembiayaan Daerah merupakan salah satu komponen krusial dalam sistem pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merencanakan, mengalokasikan, dan memanfaatkan anggaran untuk pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Sistem pembiayaan daerah yang efisien tidak hanya mendorong



peningkatan kualitas hidup masyarakat tetapi juga menciptakan pemerataan pembangunan antarwilayah (Kurniawan & Hidayat, 2020). Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam penggunaan dana publik.

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling berhutang dengan hutang yang tertentu waktu jatuh temponya, hendaklah kamu menulisnya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar..."

Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan pembiayaan daerah, termasuk inefisiensi dalam alokasi anggaran, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembiayaan daerah (Syafuruddin & Syarif, 2021). Ketidakadilan ini sering kali mengarah pada masalah sosial seperti kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakmerataan akses terhadap fasilitas publik.

Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, memberikan solusi dalam hal pengelolaan keuangan yang lebih adil dan etis. Dalam hal ini, nilai-nilai dakwah Islam, khususnya *tazkiyah* (penyucian jiwa dan harta), dapat menjadi pedoman dalam merancang kebijakan pembiayaan daerah. Nilai *tazkiyah* mengarahkan pada pengelolaan dana publik yang bersih, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Haryanto, 2022).

Konsep ekonomi syariah berkelanjutan, yang menggabungkan prinsip etika Islam dalam pengelolaan sumber daya, merupakan landasan yang relevan untuk membangun sistem pembiayaan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan penerapan kedua nilai tersebut, diharapkan dapat tercipta pembiayaan daerah yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada prinsip syariah dan keberlanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai *tazkiyah* dapat diintegrasikan dalam pembiayaan daerah dan bagaimana hal ini mendukung pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang pentingnya nilai-nilai dakwah dalam membentuk sistem keuangan daerah yang etis, inklusif, dan berkelanjutan.

Landasan Teori

a. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan aliran dana yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah. Hal ini merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang harus sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Menurut Al-Qur'an, pengelolaan harta harus dilakukan dengan cara yang benar, transparan, dan tidak merugikan orang lain. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah berfirman :



Ayat ini mengajarkan pentingnya kejelasan dalam setiap transaksi, yang juga berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Prinsip kejelasan ini terkait dengan transparansi dalam pembiayaan daerah, di mana dana yang dikumpulkan dari masyarakat harus digunakan secara jelas dan terarah untuk kepentingan publik (Kurniawan & Hidayat, 2020). Al-Qur'an mengingatkan kita untuk tidak menyalahgunakan dana publik, yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab pengelola keuangan daerah.

b. Nilai Tazkiyah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Nilai *Tazkiyah* secara harfiah berarti penyucian, baik penyucian jiwa maupun penyucian harta. Dalam ekonomi syariah, konsep ini mengajarkan pentingnya penggunaan harta dengan cara yang halal, bersih, dan bermanfaat, serta pengelolaan yang tidak merugikan pihak lain. *Tazkiyah* berkaitan dengan prinsip etika dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, termasuk pembiayaan daerah, di mana pengelolaan dana publik harus transparan, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan (Syafuddin & Syarif, 2021).

Penerapan Nilai *Tazkiyah* dalam pembiayaan daerah berarti pengelolaan dana yang tidak hanya fokus pada efektivitas anggaran tetapi juga pada keberkahan dan keberlanjutan. Dalam hal ini, dana publik harus digunakan untuk tujuan yang mendatangkan manfaat sosial yang lebih luas, bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dihindari agar dana publik yang dikelola dapat memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Dalam konteks keuangan daerah, penerapan *Tazkiyah* mencakup penguatan sistem pengawasan, audit yang transparan, serta pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini akan mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan (Syarif, 2022).

c. Ekonomi Syariah Berkelanjutan

Ekonomi Syariah berkelanjutan adalah model ekonomi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah (keadilan, keseimbangan, kemaslahatan) dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Menurut Masyhur (2023), ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dalam konteks pembiayaan daerah, ekonomi syariah berkelanjutan mengutamakan pembiayaan yang etis, inklusif, dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan instrumen keuangan syariah seperti zakat, wakaf, dan sukuk untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.

Prinsip dasar ekonomi syariah, yang berfokus pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, sangat relevan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan menerapkan prinsip ini, pengelolaan pembiayaan daerah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk menjaga keadilan sosial dan memastikan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan analisis data sekunder. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami dan menganalisis pengelolaan pembiayaan daerah berdasarkan nilai-nilai dakwah Islam, khususnya tazkiyah (penyucian harta), serta implikasinya terhadap pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari :

- a. Dokumen resmi APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan oleh Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Dashboard realisasi keuangan daerah dari situs resmi <https://keuangan.sumutprov.go.id>.
- c. Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.
- d. Literatur-literatur akademik terkait Ekonomi Islam, Maqashid Syariah, dan Tazkiyah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Telaah dokumen (*documentary analysis*) terhadap laporan APBD, grafik, tabel, dan data visual yang tersedia secara daring.
- b. Studi literatur terhadap buku-buku, jurnal ilmiah, regulasi keuangan daerah, dan fatwa-fatwa ekonomi Islam yang relevan.

3. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode :


- a. Analisis isi (*content analysis*) terhadap muatan nilai dakwah Islam (*tazkiyah*) dalam konteks pengelolaan APBD.
- b. Analisis deskriptif komparatif, dengan membandingkan capaian realisasi pendapatan dan belanja antar Kabupaten/Kota.
- c. Interpretasi normatif dengan mengaitkan data fiskal dan kebijakan daerah terhadap prinsip maqashid syariah dan ekonomi Islam berkelanjutan.

Metode ini dipilih karena dapat menggali makna, nilai, dan implikasi moral-spiritual dari tata kelola keuangan publik daerah, yang tidak bisa diungkap hanya dengan pendekatan kuantitatif.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Struktur Anggaran Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara



Gambar ini memperlihatkan struktur dan komposisi pendapatan daerah yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara dengan total pendapatan sebesar Rp 52.022.036.236.690. Pendapatan ini bersumber dari tiga kategori utama : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

a. Komponen Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Rp 4.908.054.863.430

PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan lain yang sah. Nilai ini mencerminkan kontribusi kemandirian fiskal masing-masing daerah.

Transfer : Rp 27.964.244.991.409

Merupakan komponen pendapatan terbesar yang berasal dari pemerintah pusat, terdiri dari :

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH) : Rp 929.388.836.985
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp 14.709.917.127.841
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Rp 3.743.588.180.289
- 4) DAK Non-Fisik: Rp 1.847.643.693.711
- 5) Dana Insentif Daerah (DID): Rp 206.590.952.500
- 6) Dana Desa : Rp 3.448.392.603.000
- 7) Lain-lain Pendapatan yang Sah : Rp 511.407.365.991

Ini termasuk hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Visualisasi Komposisi Pendapatan (Diagram Donat)

Diagram di sisi kanan memperjelas bahwa lebih dari 85% pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara bersumber dari transfer pusat, terutama DAU dan DAK. PAD hanya menyumbang sebagian kecil dari total pendapatan.

Keterkaitan dengan Nilai Dakwah : Tazkiyah



Nilai Tazkiyah – Penyucian Harta dan Tata Kelola Berkah

Tazkiyah dalam konteks ini mengarahkan agar dana yang diterima baik PAD maupun transfer tidak disalahgunakan dan dioptimalkan sesuai tujuan syariah : menjaga kehidupan, keadilan, dan keseimbangan sosial. Hal ini berarti :

- 1) PAD harus dikumpulkan tanpa praktik zalim (misalnya pungli atau manipulasi pajak).
- 2) Dana transfer digunakan efisien, tanpa korupsi dan tanpa proyek fiktif.
- 3) Pelaporan keuangan harus akurat, jujur, dan berbasis manfaat.

Implikasi terhadap Ekonomi Syariah Berkelanjutan

Struktur pendapatan ini menjadi titik awal dalam mewujudkan pembiayaan daerah yang sesuai dengan konsep Maqashid Syariah :

- a. Hifzh al-mal (menjaga harta) : dengan tata kelola APBD yang profesional dan spiritual.
- b. Hifzh al-nafs (menjaga kehidupan) : melalui alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
- c. Hifzh al-‘ird (menjaga kehormatan sosial) : dengan memperhatikan pekerja lapis bawah dan masyarakat tertinggal.

Struktur ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk bertransformasi dari ketergantungan ke arah kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD yang adil, inovatif, dan halal sekaligus menginternalisasi nilai ukhuwah dan tazkiyah dalam seluruh siklus APBD, dari perencanaan hingga pelaporan.

2. Analisis Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024



Gambar ini menyajikan data akumulasi realisasi pendapatan dari bulan Januari hingga Desember 2024 oleh seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Grafik batang di sisi kiri menunjukkan tren kenaikan pendapatan dari awal hingga akhir tahun, sedangkan tabel di kanan merinci komposisi dan persentase tiap jenis sumber pendapatan. Total realisasi mencapai Rp 43.287.974.175.806 atau 83,2% dari target yang ditetapkan.



a. Realisasi Pendapatan : Progres Bulanan

- 1) Januari : Rp 3,18 Triliun
- 2) Februari : Rp 5,78 Triliun
- 3) Maret : Rp 8,37 Triliun
- 4) April : Rp 12,36 Triliun
- 5) Juni : Rp 20,89 Triliun
- 6) Oktober : Rp 37,24 Triliun
- 7) Desember : Rp 43,29 Triliun (83,2%)

Realisasi pendapatan menunjukkan progresifitas yang relatif stabil, meskipun peningkatan yang paling signifikan terjadi pada triwulan III dan IV, saat transfer dana pusat umumnya disalurkan lebih besar.

b. Komposisi Pendapatan Daerah (Sisi Kanan Gambar)

Sumber Pendapatan	Jumlah (Rp)	Persentase
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,91 T	9,4%
Dana Bagi Hasil (DBH)	0,93 T	1,0%
Dana Alokasi Umum (DAU)	14,71 T	28,3%
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	1,85 T	3,6%
DAK Non-Fisik	3,74 T	7,2%
Dana Insentif Daerah (DID)	0,21 T	0,4%
Dana Desa	3,45 T	6,6%
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,51 T	1,0%

Total pendapatan sebesar 52 Triliun, dan realisasi hingga Desember mencapai 83,2%.

Keterkaitan dengan Nilai Dakwah : Tazkiyah

Nilai Tazkiyah – Penyucian Harta dan Efisien Keuangan Publik

Realisasi pendapatan 83,2% menunjukkan bahwa pengumpulan pendapatan berjalan cukup baik, tetapi belum maksimal. Tazkiyah menuntut bahwa setiap rupiah yang masuk ke kas daerah harus berasal dari sumber yang halal, sah, transparan, dan tidak menzalimi.

Dari sudut pandang Nilai Dakwah :

- a. PAD harus dikumpulkan secara adil, tanpa pungli atau diskriminasi.
- b. Dana transfer harus digunakan dengan penuh tanggung jawab.
- c. Seluruh penerimaan harus tercatat jujur, dan pelaporannya terbuka kepada publik.



Penerimaan daerah yang bersih, amanah, dan terarah adalah wujud dari tazkiyah terhadap harta publik. Pengelolaan yang demikian akan menumbuhkan keberkahan, baik dalam pembangunan maupun kesejahteraan rakyat.


Implikasi Terhadap Ekonomi Syariah Berkelanjutan

Ekonomi Syariah menuntut bahwa Pendapatan Negara :

- a. Tidak semata-mata bersifat legal-formal, tetapi juga spiritual dan bermaslahat.
- b. Harus menjamin keadilan distributif dan keberlanjutan pembangunan.
- c. Menjadi fondasi bagi pelayanan publik yang adil, efisien, dan penuh empati sosial.

Dengan demikian, struktur dan realisasi pendapatan seperti yang tergambar di atas perlu diarahkan untuk menopang kebijakan pembiayaan daerah yang dilandasi Nilai Tazkiyah. Di sinilah letak kekuatan dakwah Islam dalam membentuk sistem fiskal yang transparan, berpihak pada masyarakat, dan menghindari ketimpangan struktural.

3. Analisis Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024



Gambar ini menunjukkan dua informasi utama :

- a. Alokasi Jenis Belanja dalam APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
- b. Realisasi Belanja Bulanan dari Januari hingga Desember 2024.

Total Anggaran belanja seluruh kabupaten/kota mencapai Rp 54.205.736.190.293.

a. Komposisi Belanja Daerah (Diagram Pie Kiri)

Berdasarkan diagram pie, alokasi belanja dikelompokkan ke dalam empat kategori utama :

1) Belanja Operasi : 69,7%

Ini mencakup gaji pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

2) Belanja Modal : 14,4%

Meliputi pembangunan atau pengadaan infrastruktur dan aset tetap.



3) Belanja Tak Terduga: 0,5%

Dana darurat untuk keperluan bencana, pandemi, atau keperluan mendesak lainnya.

4) Belanja Transfer : 15,5%

Dana yang ditransfer ke desa atau antar daerah dalam satu wilayah administratif.

b. Realisasi Belanja (Grafik Batang Kanan)

Realisasi belanja dari Januari sampai Desember menunjukkan pertumbuhan yang progresif :

1) Januari : Rp 1,17 Triliun

2) April : Rp 8,65 Triliun

3) Agustus : Rp 22,10 Triliun

4) Desember : Rp 43,61 Triliun

Peningkatan yang signifikan mulai terjadi sejak triwulan II (Mei–Agustus), seiring percepatan proses pelaksanaan proyek dan pencairan anggaran.

Keterkaitan dengan Nilai Dakwah : Tazkiyah

Nilai Tazkiyah – Penyucian dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tazkiyah dalam pembiayaan publik berarti menjaga anggaran dari unsur :

- a. Israf (pemborosan).
- b. Ghulul (korupsi, penggelapan).
- c. Ketidakefisienan pelaksanaan.

Dengan realisasi mencapai Rp 43,61 Triliun dari Rp 54,20 Triliun (sekitar 80,45%), daerah perlu :

- a. Memastikan bahwa realisasi ini berbanding lurus dengan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas laporan kinerja agar tidak hanya fokus pada angka serapan.
- c. Menjadikan keberkahan dan kejujuran sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan belanja

Belanja operasi yang besar harus disertai evaluasi atas efektivitasnya, bukan hanya pelaksanaannya. Tazkiyah mendorong pengeluaran yang produktif, amanah, dan maslahat bagi umat.

Implikasi Terhadap Ekonomi Syariah Berkelanjutan

Dalam prinsip Ekonomi Islam berkelanjutan, belanja daerah bukan hanya alat pembangunan, tetapi juga media dakwah struktural untuk :

- a. Menghilangkan Kemiskinan.
- b. Meningkatkan Keadilan Sosial.
- c. Menjaga keberlanjutan sumber daya dan fiscal.



Belanja yang diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat, dilakukan dengan etika islami, dan dijaga dari praktik haram adalah bentuk pengamalan maqashid syariah, terutama :

- a. Hifzh al-maal (menjaga harta publik).
- b. Hifzh al-nafs (menjaga kehidupan melalui layanan publik yang adil).
- c. Hifzh al-din (menegakkan nilai Islam dalam pemerintahan).

4. Analisis Alokasi dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024



a. Alokasi Belanja Daerah

Total anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp 54.205.736.190.293, dengan rincian alokasi sebagai berikut :

Jenis Belanja	Nilai (Rp)	Persentase
Belanja Operasi	Rp 23.735.606.858.175	43,79%
Belanja Modal	Rp 4.896.398.873.407	9,03%
Belanja Tak Terduga	Rp 155.908.641.743	0,29%
Belanja Transfer	Rp 5.026.023.698.643	9,71%

Tampak bahwa belanja operasi menyerap porsi terbesar dari anggaran, disusul oleh belanja transfer, modal, dan tak terduga.

b. Realisasi Belanja Daerah (Grafik Cincin – Kanan Gambar)

Hingga akhir tahun 2024, total realisasi belanja mencapai Rp 43.614.388.350.213, atau 80,5% dari total anggaran.

Keterkaitan dengan Nilai Dakwah : Tazkiyah

Nilai Tazkiyah – Penyucian Pengelolaan Harta Publik

Nilai Tazkiyah mengajarkan bahwa harta yang dibelanjakan oleh negara harus :

- a. Dikelola secara bersih dan amanah.
- b. Membawa manfaat dan keberkahan.
- c. Bebas dari unsur manipulatif, pemborosan, dan korupsi.



Tingkat realisasi sebesar 80,5% tergolong baik dari sisi penyerapan. Namun, dalam perspektif tazkiyah, keberhasilan tidak hanya diukur dari berapa besar uang dibelanjakan, tetapi dari berapa besar manfaat dan kemaslahatan yang dirasakan masyarakat.

Tazkiyah menghendaki :

- a. Evaluasi terhadap belanja yang belum terealisasi.
- b. Peningkatan kualitas penggunaan anggaran, bukan sekadar kuantitas.
- c. Penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Implikasi Terhadap Ekonomi Syariah Berkelanjutan

Struktur belanja ini memberikan gambaran tentang orientasi kebijakan fiskal di daerah :


- a. Apakah lebih fokus pada konsumsi atau pembangunan?
- b. Apakah belanja mampu mengurangi kesenjangan dan memajukan pelayanan publik?

Dalam kerangka Ekonomi Islam yang berkelanjutan, idealnya :

- a. Belanja operasi tidak mendominasi secara berlebihan.
- b. Belanja modal ditingkatkan untuk investasi jangka panjang.
- c. Seluruh anggaran dikelola dengan Nilai Tazkiyah (keberkahan penggunaan dana publik).

Dengan pengelolaan yang amanah, adil, dan maslahat, pembiayaan daerah dapat menjadi instrumen dakwah struktural dalam membangun masyarakat yang sejahtera secara spiritual dan material.

5. Analisis Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024



Grafik ini menggambarkan tingkat capaian realisasi pendapatan daerah berdasarkan data APBD Tahun 2024 dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Visualisasi berupa grafik batang memperlihatkan perbedaan signifikan antara daerah yang berhasil merealisasikan



pendapatannya secara maksimal, dengan daerah-daerah yang mengalami realisasi yang sangat rendah.

1. Rangkuman Data Visual

a. Daerah dengan realisasi tertinggi ($\geq 95\%$)

- 1) Kabupaten Serdang Bedagai : 99%
- 2) Kabupaten Samosir : 98%
- 3) Kabupaten Batubara : 97%
- 4) Kabupaten Dairi, Padang Lawas Utara, Humbang Hasundutan, dan Kota Pematangsiantar : 96–94%

b. Daerah dengan realisasi menengah (80–93%)

Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Toba, Kota Binjai, Kota Medan, Deli Serdang, dan lainnya

c. Daerah dengan realisasi rendah ($< 66\%$)

- 1) Kabupaten Karo : 33%
- 2) Kabupaten Nias Utara : 19%
- 3) Kota Sibolga : 3%
- 4) Kabupaten Nias Barat : 0%

Keterkaitan dengan Nilai Dakwah : Tazkiyah

Nilai Tazkiyah – Kejujuran dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan

Dalam perspektif Tazkiyah, pendapatan daerah harus dikumpulkan dengan cara :

- a. Halal (bebas pungli, manipulasi PAD).
- b. Adil (tanpa diskriminasi fiskal antarwarga).
- c. Transparan (dilaporkan sesuai realisasi, bukan rekayasa target).

Daerah dengan realisasi mendekati 100% dapat menjadi contoh praktik pengelolaan pendapatan yang baik dan disiplin. Namun, perlu dipastikan :

- a. Apakah capaian tersebut diperoleh dengan akurat, bukan karena rekayasa penyesuaian target.
- b. Apakah PAD yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan aktivitas ekonomi riil masyarakat, atau hanya pendapatan rutin (seperti pajak kendaraan atau retribusi tertentu).

Sementara itu, daerah dengan realisasi rendah dapat menimbulkan :

- a. Kesenjangan dalam pelayanan publik.
- b. Kelemahan dalam belanja pembangunan.
- c. Risiko stagnasi ekonomi daerah.

Tazkiyah menuntut agar sistem pengumpulan dan pelaporan pendapatan dibersihkan dari kelemahan sistemik dan dijalankan sebagai amanah dari umat.



Implikasi Terhadap Ekonomi Syariah Berkelanjutan

Ekonomi syariah yang berkelanjutan dibangun atas prinsip :


- a. Keadilan distribusi.
- b. Kemandirian fiskal yang sehat.
- c. Transparansi dan tanggung jawab dalam keuangan public.

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Sumatera Utara masih sangat bergantung pada transfer pusat, dan belum memiliki kemampuan optimal dalam merealisasikan PAD.

Diperlukan strategi dakwah struktural dalam bentuk :

- a. Peningkatan literasi fiskal aparaturn daerah.
- b. Pendampingan dalam pengembangan potensi lokal berbasis halal *economy*.
- c. Penguatan sistem digitalisasi PAD yang akuntabel dan adil.

6. Analisis Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024



Grafik ini menyajikan tingkat realisasi belanja daerah dari Januari hingga Desember 2024, untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Data divisualisasikan dalam bentuk grafik batang vertikal, menampilkan pencapaian realisasi dalam satuan persen (%).

- a. Kategori Capaian Realisasi
 - 1) Realisasi Tinggi ($\geq 90\%$)
 - a) Kabupaten Nias Barat : 97%
 - b) Kabupaten Labuhanbatu : 96%
 - c) Kabupaten Batubara : 95%



- d) Kabupaten Samosir – Dairi – Humbang Hasundutan – Tapanuli Utara – Pematangsiantar – Tapanuli Tengah : 93–91%
- 2) Realisasi Sedang (80–89%)
- Kabupaten Simalungun, Gunungsitoli, Toba, Padang Lawas, Binjai, Deli Serdang, dan lainnya.
- 3) Realisasi Rendah (< 70%)
- a) Kabupaten Nias Selatan : 63%
- b) Tanjungbalai : 48%
- c) Serdang Bedagai : 25%
- d) Kota Sibolga : 9%
- e) Kabupaten Nias Barat : 0%

Nilai Tazkiyah – Pengelolaan Anggaran yang Amanah dan Efektif

Tazkiyah dalam konteks belanja berarti membersihkan pengelolaan keuangan dari unsur israf (pemborosan), ghulul (korupsi), dan ketidakefisienan. Belanja daerah harus :

- a. Direncanakan dengan matang.
- b. Dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- c. Dievaluasi secara terbuka.

Tingkat realisasi yang sangat rendah di beberapa kabupaten/kota patut menjadi perhatian :

- a. Apakah penyusunan anggaran tidak realistis?
- b. Apakah kegiatan tidak dijalankan karena lemahnya SDM atau konflik kebijakan?
- c. Apakah proses belanja tersendat akibat korupsi atau hambatan teknis?

Tazkiyah mendorong pengelolaan yang jujur, transparan, dan maslahat agar uang rakyat tidak hanya "dibelanjakan" tetapi membawa kebaikan riil bagi masyarakat.

Implikasi terhadap Ekonomi Syariah Berkelanjutan

Dalam kerangka Ekonomi Syariah, belanja daerah yang baik adalah :

- a. Berkeadilan (iqtisadiyyah).
- b. Efisien (amanah).
- c. Berorientasi pada kesejahteraan umat (masalah ammah).

Data ini menyiratkan bahwa keseimbangan realisasi belanja belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, nilai-nilai ukhuwah dan tazkiyah harus dijadikan prinsip dasar dalam :

- a. Perencanaan APBD (agar sesuai kebutuhan umat).
- b. Pelaksanaan anggaran (agar tepat waktu dan tepat manfaat).
- c. Evaluasi program (agar bisa diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan).



7. Analisis Tabel Realisasi APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Realisasi APBD Kabupaten/Kota periode Januari s.d Desember 2024

No.	Nama Kabupaten/Kota	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Persent	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Persent
1	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	1.230.284.003.118,00	1.231.822.384.308,77	98,52%	1.290.906.849.474,00	1.257.804.451.909,50	97,44%
2	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	1.098.413.190.618,00	1.015.696.319.970,09	92,47%	1.142.259.903.618,00	1.111.127.244.011,99	97,27%
3	KABUPATEN BATUBARA	1.341.271.360.672,00	1.315.883.382.647,00	98,11%	1.343.185.299.386,00	1.286.622.455.783,00	95,79%
4	KABUPATEN SAMOSIR	927.787.529.252,00	911.613.648.718,07	98,26%	979.740.001.962,00	937.525.096.241,17	95,69%
5	KABUPATEN LANGKAT	2.529.789.656.404,00	2.452.426.423.325,62	96,94%	2.772.265.157.527,00	2.645.391.017.418,89	95,42%
6	KABUPATEN HUMBANG HASINGULUAN	1.033.577.144.507,00	1.005.962.395.134,63	97,33%	1.078.604.312.954,00	1.018.955.758.058,00	94,47%
7	KABUPATEN TAPANULI UTARA	1.507.515.377.464,00	1.437.279.782.817,00	95,34%	1.479.139.183.733,00	1.375.848.400.365,00	93,02%
8	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	611.837.875.047,00	596.009.633.344,00	97,41%	707.495.407.200,00	657.705.680.899,00	92,96%
9	KOTA PEMATANGSIANTAR	1.009.544.501.209,00	970.852.477.315,74	96,17%	1.064.344.301.209,00	989.494.205.388,99	92,95%
10	KABUPATEN DAIRI	1.260.204.860.974,00	1.195.519.108.745,00	94,87%	1.352.146.553.377,00	1.250.022.882.812,00	92,45%
11	KABUPATEN KARO	1.494.271.957.203,00	1.418.185.530.910,70	94,91%	1.588.390.854.030,00	1.464.508.191.201,00	92,2%
12	KOTA TEBING TINGGI	711.291.305.562,00	665.435.918.054,00	93,56%	739.061.013.474,00	678.060.134.557,00	91,75%
13	KABUPATEN MANDAILING NATAL	1.939.870.906.034,00	1.840.527.516.254,90	94,91%	2.057.782.317.359,00	1.866.945.600.457,37	90,73%
14	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	968.138.360.138,00	899.296.161.943,00	92,86%	1.300.131.147.113,31	997.997.806.128,00	90,72%
15	KABUPATEN SIMALINGAN	2.823.940.101.547,00	2.646.938.402.344,96	93,73%	2.947.435.592.653,00	2.657.709.012.035,83	90,17%
16	KOTA GUNUNG SITOLI	749.383.217.929,33	708.231.406.008,00	94,51%	774.508.249.021,00	694.640.228.901,00	89,71%
17	KABUPATEN TOBA	1.331.488.868.711,00	1.209.731.554.522,86	90,86%	1.382.343.442.429,00	1.225.234.800.115,00	88,63%
18	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	1.407.251.832.835,00	1.395.450.790.363,50	98,82%	1.712.619.248.952,00	1.474.806.043.002,00	86,11%
19	KABUPATEN PADANG LAWAS	1.160.902.897.457,00	1.021.827.928.222,52	88,02%	1.191.780.553.290,00	1.011.804.798.535,00	84,9%
20	KOTA BINJAI	1.029.420.708.667,00	917.996.650.782,03	89,18%	1.026.920.708.667,00	866.641.328.429,57	84,37%
21	KABUPATEN DELI SERDANG	3.048.131.164.658,00	4.330.098.692.113,57	85,78%	4.988.776.998.641,00	4.160.922.158.629,19	83,41%
22	KABUPATEN LABUHANBATU	1.446.922.730.000,00	1.154.902.554.804,00	79,82%	1.454.922.730.000,00	1.191.707.804.712,00	81,91%
23	KOTA MEDAN	7.574.220.158.468,00	6.294.921.900.176,02	83,10%	8.026.297.907.872,00	6.256.347.195.239,24	77,97%
24	KOTA PADANGSIDEMPULAN	896.545.534.178,00	496.965.448.979,72	55,32%	953.047.376.217,00	738.453.632.698,63	77,48%
25	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	1.240.449.629.004,00	1.169.142.026.547,00	94,25%	1.311.657.629.550,00	969.085.264.898,00	73,88%
26	KABUPATEN ASAHAN	1.795.314.596.698,00	1.378.416.924.412,76	76,78%	1.810.314.596.698,00	1.299.031.664.418,71	71,76%
27	KABUPATEN NIAS SELATAN	1.560.183.438.647,00	1.275.355.636.437,79	81,74%	1.730.280.463.147,00	1.228.982.311.031,44	71,03%
28	KABUPATEN NIAS	1.047.964.206.972,00	348.355.449.923,50	33,24%	1.165.329.991.383,00	732.205.309.698,00	62,83%
29	KOTA TANJUNGPINANG	496.911.733.392,00	462.899.954.508,00	93,14%	734.513.466.088,00	423.318.811.025,71	57,63%
30	KABUPATEN SERDANG BEDAGAN	1.737.421.732.282,00	1.121.465.488.348,00	64,55%	1.703.554.057.754,00	824.122.616.739,00	48,46%
31	KABUPATEN NIAS UTARA	966.204.898.868,00	186.082.905.939,00	19,26%	965.548.250.120,00	246.717.273.087,00	25,55%
32	KOTA SIBOLGA	770.632.709.977,00	22.619.386.842,00	2,94%	783.924.231.052,00	72.625.766.417,00	9,26%
33	KABUPATEN NIAS BARAT	810.966.048.000,00	0,00	0,0%	829.305.874.132,00	0,00	0%

Tabel ini menyajikan data gabungan antara realisasi pendapatan dan belanja dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara selama tahun anggaran 2024. Informasi mencakup :

- a. Total Anggaran dan realisasi pendapatan.
- b. Persentase capaian pendapatan.
- c. Total Anggaran dan realisasi belanja.
- d. Persentase capaian belanja.

a. Capaian Realisasi Pendapatan

Sebagian besar daerah menunjukkan capaian realisasi pendapatan di atas 90%, dengan daerah tertinggi adalah :

- 1) Kabupaten Padang Lawas Utara : 98,52%
- 2) Kabupaten Batubara : 98,11%
- 3) Kabupaten Samosir : 98,08%

Namun, terdapat beberapa daerah dengan capaian sangat rendah :

- 1) Kota Sibolga : 2,94%
- 2) Kabupaten Nias Utara : 19,26%
- 3) Kabupaten Nias Barat : 0,00%

b. Capaian Realisasi Belanja

- 1) Realisasi belanja tertinggi :



- a) Kabupaten Padang Lawas Utara : 97,44%
 - b) Kabupaten Batubara : 98,03%
 - c) Kabupaten Samosir : 95,97%
- 2) Realisasi belanja terendah :
- a) Kota Sibolga : 9,26%
 - b) Kabupaten Nias Utara : 25,03%
 - c) Kabupaten Serdang Bedagai : 48,46%
 - d) Kabupaten Nias Barat : 0,00%

Nilai Tazkiyah – Kebersihan dan Amanah dalam Tata Kelola APBD

Tazkiyah berarti menjaga agar setiap harta publik (dalam hal ini APBD) :

- a. Dikelola secara jujur, akuntabel, dan bertanggung jawab.
- b. Dibelanjakan untuk kepentingan umat, bukan kepentingan elite atau kelompok tertentu.
- c. Tidak digunakan secara fiktif atau mubazir.

Tabel ini memperlihatkan bahwa tingkat belanja tidak selalu mengikuti tingkat pendapatan. Beberapa daerah, meskipun realisasi pendapatannya tinggi, belanjanya tertinggal atau bahkan stagnan.

Ini menunjukkan pentingnya :

- a. Perencanaan dan eksekusi anggaran yang berkualitas.
- b. Peningkatan Kualitas SDM Keuangan Daerah.
- c. Menerapkan Tazkiyah sebagai nilai spiritual yang mengawal siklus keuangan publik.

Implikasi terhadap Ekonomi Syariah Berkelanjutan

Ekonomi syariah yang berkelanjutan menuntut :

- a. Pengelolaan fiskal yang adil dan efisien.
- b. Pemerataan pembangunan antarwilayah.
- c. Keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Data dalam tabel ini menguatkan argumen bahwa implementasi pembiayaan daerah belum sepenuhnya :

- a. Mencerminkan keadilan sosial antarwilayah.
- b. Menjamin optimalisasi anggaran yang maslahat.
- c. Menyatu dengan nilai dakwah Islam.

Dengan internalisasi tazkiyah dalam tata kelola APBD, pemerintah daerah tidak hanya mengejar realisasi serapan anggaran, tetapi juga menciptakan manfaat nyata yang berkah dan berkelanjutan bagi masyarakat.



KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan daerah melalui APBD di Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan alokasi, efisiensi realisasi anggaran, dan keselarasan antara pendapatan dan belanja daerah. Melalui analisis visual atas struktur dan realisasi pendapatan dan belanja dari seluruh kabupaten/kota, ditemukan adanya ketimpangan signifikan antarwilayah dalam pelaksanaan keuangan daerah.

Nilai tazkiyah mengajarkan pentingnya pengelolaan harta publik secara jujur, efisien, dan bersih dari praktik manipulatif. Beberapa daerah menunjukkan realisasi belanja yang rendah meski pendapatannya tinggi, atau sebaliknya. Ini menjadi indikasi bahwa pengelolaan fiskal belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keberkahan dan akuntabilitas syariah.

Secara keseluruhan, integrasi Nilai Tazkiyah dalam pembiayaan daerah akan mendorong terbentuknya tata kelola APBD yang :

1. Tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga manfaatnya bagi Masyarakat.
2. Tidak hanya mengejar kepatuhan administratif, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan public.
3. Berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, partisipasi, dan tanggung jawab sosial

Dengan demikian, penerapan pembiayaan daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai dakwah Islam dapat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan ekonomi syariah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2000). *Peran Nilai dan Etika dalam Ekonomi Islam* (terjemahan). Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2008). *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Hasan, Z. (2009). *Islamic Finance: Structure, Principles and Risk*. Singapore: National University of Singapore Press.
- Mubyarto. (2002). *Ekonomi Islam: Pendekatan Sistem*. Yogyakarta: BPF.
- Nizar, M. A. (2020). Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Manajemen Keuangan Daerah: Studi atas Tazkiyah dan Ukhuwah dalam APBD. *Jurnal Ekonomi Islamika*, 5(2), 117–130.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2024). *Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024*.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara – Biro Keuangan. (2024). *Dashboard Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara Tahun 2024*. Diakses dari: <https://keuangan.sumutprov.go.id/dashboard-apbd>



- Yusuf, M. (2021). Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Anggaran Daerah: Antara Spiritualitas dan Efisiensi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (JIES)*, 13(1), 45–60.
- World Bank. (2022). *Public Expenditure Review: Indonesia*. Washington, DC: World Bank Group.
- Setiawan, A., & Hanum, L. (2019). Evaluasi Efisiensi Belanja Daerah dan Ketimpangan Fiskal. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 14(2), 95–110.